

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Kino Indonesia Tbk

I. Latar Belakang

Good Corporate Governance prinsip tata kelola perseroan yang sebaiknya diterapkan oleh suatu perusahaan untuk memaksimalkan nilai, kinerja, performa, dan kontribusi suatu perusahaan serta untuk memastikan keberlangsungan suatu perusahaan ke depannya. Untuk memastikan penerapan *good corporate governance* yang baik, maka perusahaan wajib memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara profesional dan mandiri.

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ suatu perseroan memiliki kewajiban pengurusan dan pengawasan kinerja suatu perseroan. Pelaksanaan fungsi dan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris suatu perseroan mengacu kepada anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Atas pemenuhan pelaksanaan tugas dan kewajibannya, setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak atas kompensasi atau remunerasi yang sepatutnya. Remunerasi tersebut sesuai dan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta menyesuaikan dengan kondisi perseroan. Pentingnya peran dari setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kinerja suatu perseroan menekankan pentingnya peran dan fungsi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam suatu perseroan – serta pedoman untuk komite tersebut.

II. Definisi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perseroan adalah PT Kino Indonesia Tbk beserta seluruh anak usahanya.
3. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Afiliasi adalah:
 - i. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - ii. Hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, anggota direksi, atau dewan komisaris dari pihak tersebut;

- iii. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - iv. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - v. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh suatu pihak yang sama; atau
 - vi. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham Utama.
6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- i. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - ii. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - iii. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selamat menjabat:
 - 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Tidak pernah menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS; dan
 - (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada otoritas jasa keuangan.
 - 5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- iv. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
 - v. Tidak sedang mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - vi. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan

- vii. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau dalam anggaran dasar Perseroan.

III. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait Fungsi Nominasi
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan, kriteria, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) komposisi jabatan anggota Direksi, dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Perseroan;
 - (ii) kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses Nominasi;
 - (iii) kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Komite Komisaris;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
 - d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagai bahan evaluasi.
2. Terkait Fungsi Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - (ii) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi anggota komite;
 - (iii) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi pejabat senior Perseroan (bila diperlukan).
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan implementasinya;
 - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris .
3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi setidaknya memperhatikan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran pada industri sejenis; dan
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
4. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
 5. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi manajemen sumber daya manusia yang mengandung risiko-risiko yang berdampak signifikan pada perusahaan termasuk pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang.
 6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 7. Menyusun, mengkaji, dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk memperbarui Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, bila diperlukan.
 8. Melakukan tugas lainnya yang diperintahkan Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi.

IV. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan

- a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (satu) orang anggota dengan komposisi sebagai berikut:
 - (i) 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - (ii) 2 (dua) orang atau lebih sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang dapat berasal dari:
 - (a) Anggota Dewan Komisaris;
 - (b) Luar Perseroan;
 - (c) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan: (i) tidak boleh memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Utama Perseroan; (ii) memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan (iii) tidak merangkap jabatan dalam komite lainnya dalam perseroan.
- d. Anggota Direksi tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- e. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan mandiri tanpa dipengaruhi dan/atau diintervensi oleh pihak lainnya.

V. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Terkait fungsi nominasi:

- (i) Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyusun kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- (iii) Komite Nominasi dan Remunerasi akan membantu mengevaluasi kinerja para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- (iv) Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyusun program pengembangan kemampuan anggota dan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- (v) Komite Nominasi dan Remunerasi akan menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Terkait fungsi remunerasi:

- (i) Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif (imbalan atas prestasi kerja), tunjangan tetap maupun tidak tetap, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- (iii) Dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi harus memperhatikan:
 - (a) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
 - (b) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - (c) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - (d) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan tidak tetap.

VI. Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Rapat

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan setiap waktu bila dipandang perlu.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau salah satu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi apabila Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir.
3. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

4. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite yang hadir.
5. Hasil rapat akan dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, dan diarsipkan secara baik.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas keputusan rapat dan alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat.

VII. Pelaporan

1. Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan laporan atas aktivitas dan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Pada akhir tahun, Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun laporan tahunan pelaksanaan kerja dalam Laporan Tahunan Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan ketentuan bahwa laporan yang dimaksud memuat setidaknya:
 - (i) Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk nama, jabatan, dan status para pihak;
 - (ii) Tujuan dan ruang lingkup kerja; dan
 - (iii) Jumlah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun berjalan dan rincian kehadiran.

VIII. Masa Tugas dan Honorarium

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
2. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris.
3. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan harus dilakukan dalam 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.
4. Honorarium anggota Komite Nominasi dan Remunerasi akan ditentukan oleh Dewan Komisaris.
5. Honorarium serta seluruh biaya untuk pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi akan dibebankan kepada Perseroan.